



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN
JL. Simpang Teritit-Pondok Komplek Perkantoran Serule Kayu Redelong

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/ 181 /Disdik/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " MAHMUDAH "
KAMPUNG RAMUNG JAYA KECAMATAN PERMATA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bener Meriah oleh lembaga/yayasan guna membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Non Formal.
- b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **MAHMUDAH** pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroprasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Kepala Dinas .

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor :19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007, standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, Paket C;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
8. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah;

Memperhatikan : **Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional** pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **MAHMUDAH**, pada lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Nomor : 45/PKBM/MH/2023, Tanggal 27 Desember 2023, tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

: Memberikan perpanjangan Izin Operasional Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **MAHMUDAH** yang berdiri di kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai tanggal, 08 Januari 2024 sampai dengan 06 Januari 2027.

KEDUA :

: Segala fasilitas kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroprasiya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **MAHMUDAH** pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara Sekolah, termasuk pendidik.

KETIGA :

Pemegang Izin Operasional ini wajib :

1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku ;
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan ;
3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
4. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.

KEEMPAT :

: Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

KELIMA :

: Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM :

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bener Meriah

RUH AKBAR, SH.MM

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19661212 199203 1007



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala BPMP Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bener Meriah di Redelong
4. Camat Permata di Permata
5. FK-PKBM Provinsi Aceh di Banda Aceh
6. Arsip